



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/356/IKT.01/2018

19 Mei 2018

Sifat : Penting

Hal : **Penguatan Kapasitas Organisasi Instansi Vertikal
Badan Narkotika Nasional**

Yth.


**Sekretaris Utama
Badan Narkotika Nasional**
di
Jakarta

Menindaklanjuti hasil pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tanggal 17 April 2018 di Kementerian PANRB dan sehubungan dengan surat Kepala BNN Nomor B/609/II/KA/OT.00/2018/BNN tanggal 20 Februari 2018 perihal Permohonan Usulan Pembentukan BNN Kab/Kota Tahun 2018, bersama ini kami sampaikan ihwal sebagai berikut:

1. Pembentukan instansi vertikal BNN di daerah dapat dipahami sebagai salah satu upaya mendorong percepatan pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Namun demikian, pembentukan tersebut harus tetap mempertimbangkan kemampuan organisasi, ketersediaan sumber daya, dan skala prioritas serta kondisi dan tantangan empiris di daerah.
2. Berkenaan dengan usul pembentukan 70 (tujuh puluh) Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota), dalam pertemuan dengan Kepala BNN sebagaimana tersebut di atas, Menteri PANRB pada prinsipnya memberikan arahan kebijakan agar penataan instansi vertikal BNN saat ini diprioritaskan pada evaluasi terhadap instansi vertikal BNN yang telah terbentuk. Selain itu juga perlu dilakukan optimalisasi terhadap kapasitas organisasi dan sumber daya pada instansi vertikal BNN yang telah terbentuk. Evaluasi ini dilakukan untuk membenahi dan memantapkan instansi vertikal BNN yang telah terbentuk agar kinerja dan kapasitas kelembagaannya lebih maksimal dan efektif.
3. Evaluasi terhadap instansi vertikal yang telah terbentuk perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh BNN dari 34 BNNP dan 173 BNNK/Kota yang telah terbentuk belum sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang optimal.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, seyogyanya prioritas pertama yang perlu dilakukan BNN adalah penguatan kapasitas organisasi instansi vertikal melalui penguatan dukungan personel, pembiayaan, serta penyediaan dan pemenuhan sarana prasarana agar instansi vertikal yang telah terbentuk lebih optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Selanjutnya pada prioritas kedua, sesuai rencana BNN perlu segera merealisasikan revisi terhadap Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan Badan Narkotika Nasional agar pembentukan instansi vertikal dapat dilakukan secara lebih selektif dan cermat berdasarkan skala prioritas.
6. Kemudian sesuai surat Menteri PANRB kepada Kepala BNN pada tanggal 27 November 2017 yang lalu perlu ditegaskan kembali agar penanganan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan melalui pendekatan regionalisasi dengan mengoptimalkan peran dan koordinasi BNNP dan BNNK/Kota yang telah ada sambil melakukan pematapan persiapan pembentukan BNNK/Kota yang baru.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BNN kiranya perlu segera melakukan evaluasi dan penguatan kapasitas organisasi instansi vertikal BNN yang telah terbentuk sebelum mengusulkan kembali pembentukan instansi vertikal BNN yang baru.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri PANRB (sebagai laporan);
2. Kepala BNN;
3. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/ ~~1866~~VI/KA/OT.00/2018/BNN
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pembentukan BNNK/Kota
Tahun 2018

Jakarta, 6 Juni 2018

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- e. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/609/III/KA/OT.00/2018/BNN tanggal 20 Februari 2018 perihal Permohonan Usulan Pembentukan BNN Kab/Kota Tahun 2018.
- f. Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/356/KT.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Penguatan Kapasitas Organisasi Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa berkenaan dengan usulan 70 (tujuh puluh) BNN Kab/Kota, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam pertemuan dengan Kepala BNN tanggal 17 April 2018 di Kementerian PANRB memberikan arahan kebijakan agar BNN memprioritaskan penataan instansi vertikal BNN pada evaluasi, optimalisasi kapasitas organisasi dan sumber daya terhadap 34 BNNP dan 173 BNNK/Kota yang sudah terbentuk.

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, prioritas pertama BNN adalah penguatan kapasitas organisasi instansi vertikal melalui penguatan dukungan personel, pembiayaan, serta penyediaan dan pemenuhan sarana prasarana agar instansi vertikal yang telah terbentuk lebih optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4. Prioritas

4. Prioritas kedua BNN adalah merevisi Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan BNN agar pembentukan instansi vertikal dapat dilakukan secara lebih selektif dan cermat berdasarkan skala prioritas. Dukungan BNNP dalam pembentukan instansi vertikal akan lebih diutamakan. Penanganan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan melalui pendekatan regionalisasi dengan mengoptimalkan peran dan koordinasi BNNP dan BNNK/Kota yang telah ada sambil melakukan pematangan pembentukan BNNK/Kota yang baru.
5. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, BNN perlu melaksanakan penguatan kapasitas organisasi instansi vertikal dan merevisi Peraturan Kepala No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di Lingkungan BNN sesuai arahan Menteri PAN RB sebelum mengusulkan kembali pembentukan BNNKab/Kota yang baru.
6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, S.H.

Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB.
2. Sestama BNN.
3. Irtama BNN.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Bupati Aceh Tenggara
2. Bupati Aceh Tengah
3. Bupati Aceh Jaya
4. Bupati Simeulue
5. Bupati Subulussalam
6. Walikota Padang Sidempuan
7. Walikota Medan
8. Bupati Padang Lawas Utara
9. Bupati Agam
10. Bupati Pesisir Selatan
11. Bupati Tanah Datar
12. Walikota Solok
13. Walikota Palembang
14. Bupati Lahat
15. Bupati Musi Banyu Asin
16. Bupati Siak
17. Bupati Kampar
18. Bupati Indragiri Hilir
19. Bupati Bintan
20. Bupati Natuna
21. Bupati Tanjung Jabung Barat
22. Bupati Tebo
23. Bupati Kaur
24. Bupati Pringsewu
25. Bupati Belitung Timur
26. Bupati Bangka Barat
27. Bupati Bangka Tengah
28. Bupati Serang
29. Walikota Serang
30. Bupati Cirebon
31. Bupati Grobogan
32. Bupati Sukoharjo
33. Bupati Brebes
34. Bupati Wonosobo
35. Walikota Pekalongan
36. Bupati Tegal
37. Walikota Blitar
38. Bupati Sampang
39. Walikota Pasuruan
40. Walikota Probolinggo
41. Bupati Pamekasan
42. Bupati Kotawaringin Timur
43. Bupati Ketapang
44. Bupati Kapuas Hulu
45. Bupati Sambas

46. Bupati Berau

2 LAMPIRAN SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/186/VI/KAJOT.00/2018/BNN
TANGGAL : 6 JUNI 2018

46. Bupati Berau
47. Bupati Paser
48. Bupati Kutai Timur
49. Bupati Kutai Barat
50. Walikota Banjar
51. Bupati Kota Baru
52. Bupati Tanah Bumbu
53. Bupati Tapin
54. Bupati Malinau
55. Bupati Wajo
56. Bupati Banggai
57. Walikota Tomohon
58. Bupati Minahasa
59. Bupati Mamuju Utara
60. Bupati Mamuju
61. Bupati Pohuwato
62. Bupati Lombok Timur
63. Bupati Dompu
64. Bupati Lombok Tengah
65. Bupati Lombok Barat
66. Bupati Halmahera Selatan
67. Bupati Tabanan
68. Bupati Bangli
69. Bupati Jembrana
70. Walikota Jayapura
71. Para Kepala BNNP.

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, S.H.

Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB.
2. Sestama BNN.
3. Irtama BNN.